



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang MK: Permohonan Uji UU Kementerian Negara Diperbaiki

Jakarta, 7 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) pada Senin (05/08) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 67/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh seorang Pengajar bernama Laksanto Utomo. Pemohon mempersoalkan norma Pasal 5 ayat (2). Pasal 5 pada dasarnya mengatur tentang bidang-bidang yang termasuk urusan pemerintahan yang meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

Pemohon menyatakan bahwa pengakuan terhadap Masyarakat Adat belum sepenuhnya terlembaga. Mereka menghadapi berbagai masalah: posisi mereka sebagai kelompok minoritas rentan dalam aspek ekonomi, hukum, sosial budaya, dan HAM; terpinggirkan dalam pembangunan karena kurangnya pengakuan atas tanah adat; sering mengalami konflik internal dan dengan pemerintah; dan benturan antara Hukum Adat dan hukum nasional. Di beberapa negara, urusan ini telah diatasi dengan adanya kementerian khusus yang menangani permasalahan Masyarakat Adat.

Menurut Pemohon, Secara kelembagaan, hak-hak masyarakat adat masih dikelola oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Dalam Negeri. Sistem multi-pintu ini menyebabkan kebijakan tumpang tindih, misalnya antara Kementerian Agraria dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai status tanah hutan adat. Ketidakjelasan peran masyarakat adat dalam pemerintahan menunjukkan bahwa pengakuan terhadap mereka masih formalitas. Mereka hanya menjadi objek aturan, bukan subjek yang bisa mengatur urusan sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Tanpa perhatian serius, masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya terancam punah oleh perkembangan zaman.

Sehingga, pada petitum, Pemohon mengharapkan MK menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, **masyarakat hukum adat**, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

Pada sidang Pendahuluan Senin (22/07) lalu, MK menyatakan bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon perlu dikaitkan dengan keberadaan norma, sehingga belum diuraikan dengan jelas dan rinci. Selain itu, Pemohon juga harus menyertakan maksud dari keinginan adanya kementerian khusus untuk masyarakat hukum adat dari delapan negara yang disebutkan dalam permohonannya. Pemohon perlu menjelaskan apakah masyarakat adat ini termasuk dalam konsep dan kategori indigenous people di delapan negara yang memiliki kementerian khusus untuk mengurus urusan masyarakatnya. Selain itu, Pemohon juga perlu menjelaskan sejarah pengelompokan masyarakat di Indonesia dan keberadaan indigenous people di berbagai negara serta MK menasihati untuk membuatkan sebuah rumusan mengenai masyarakat adat yang terkait dengan pasal-pasal yang ada. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)